

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada paparan data disini peneliti memaparkan beberapa hasil penemuan yang ada di lapangan. Paparan data tersebut yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai pada fokus penelitian yang sudah ditentukan, hal yang berhubungan dengan Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam.

A. Paparan Data

1. Profil Masyarakat, Keadaan Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan Lingkungan Hidup Desa Blumbungan

Berdasarkan data dari buku Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Desa Blumbungan terbagi menjadi 16 Dusun dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 18.406 jiwa dari sekian banyaknya jumlah penduduk tersebut lebih banyak (dominan) jenis kelamin perempuan daripada laki-laki,⁴⁵ untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Blumbungan

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	9.119
Perempuan	9.287
Jumlah Penduduk	18.406

Sumber Data: Kantor Balai Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

⁴⁵Buku Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Banyaknya jumlah penduduk dalam tabel, jika dilihat dari jumlah jenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki, dari jumlah keseluruhan penduduk tersebut mayoritas penduduk di Desa Blumbungan memeluk agama Islam, dari beberapa Dusun diatas hanya ada tiga Dusun yang saya temui dan melakukan kegiatan embi' ghadhu.

Keadaan perekonomian di Desa Blumbungan, bermata pencaharian sehari-harinya mayoritas sebagai petani, karena Desa Blumbungan mempunyai lahan tegal yang sangat banyak dan luas serta di daerah tersebut memang terletak pada daerah daratan,⁴⁶ untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Blumbungan

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Pedagang	229
Petani	7.115
Kuli Bangunan	556
Tukang Jahit	32
Peternak	123
Tukang Urut	28
Pangkas Rambut	23
PNS	31
TNI / POLRI	13
Total	8.150

Sumber Data: Kantor Balai Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tabel di atas masyarakat Desa Blumbungan lebih banyak mata pencahariannya sebagai petani. Dikarenakan Desa Blumbungan berpotensi besar dalam melakukan kegiatan bercocok tanam dan berkebun.⁴⁷

Beberapa data mata pencaharian masyarakat Desa Blumbungan diatas diantaranya yang melakukan kegiatan embi' ghadhu adalah pedagang, petani,

⁴⁶Buku Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

⁴⁷Buku Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

peternakan, dan kuli bangunan.

a. Keadaan Ekonomi

Ekonomi di Desa Blumbungan menjadi tugas yang sangat penting untuk kebutuhan hidup masyarakat, karena masyarakat di Desa tersebut merupakan masyarakat daerah perdesaan, tentu saja pasti ada perbedaan antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat di Desa Blumbungan pada umumnya memiliki empat sektor yang menjadi penyangga perekonomian masyarakat di Desa tersebut, jika empat sektor tersebut mengalami kendala, maka akan terjadi penurunan pendapatan ekonominya.⁴⁸

1) Pedagang

Berdagang (berniaga) merupakan sebuah kegiatan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang berdagang dan membuka usaha dirumah sendiri, dan ada juga yang membuka usaha berdagang kaki lima. Berdagang di rumah sendiri biasanya membuka toko atau warung yang jualannya seperti kebutuhan pokok dan lain-lain. Berdagang kaki lima biasanya menjual beraneka ragam makanan atau jajanan seperti pentol, cimol, cireng, bakso, dan sebagainya. Masyarakat di Desa Blumbungan berdagang manjajakan jualannya ada yang di Desa sendiri atau di daerah lain (perkotaan).

Beberapa pedagang yang ada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada yang sebagai pemilik modal dalam kegiatan embi' ghadhu.

⁴⁸ Mas Kurdi, selaku Kasi Pemerintahan Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 7 Desember 2023).

2) Petani

Masyarakat di Desa Blumbungan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, karena di Desa tersebut memiliki lahan tegal yang sangat luas dan bagus untuk bercocok tanam. Bercocok tanam masyarakat tidak perlu jauh-jauh melakukan aktivitasnya, karena lahan masyarakat dekat dengan rumah masing-masing, biasanya pada musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga jenis tanaman yang sering ditanam oleh petani adalah padi, jagung, dan kacang hijau.

3) Peternakan

Peternakan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan masyarakat di Desa Blumbungan untuk pemeliharaan dan mengembangbiakkan hewan ternak agar mendapatkan hasil. Aktivitas peternakan ini sebagian masyarakat menjadikannya kegiatan utama ada juga yang menjadikannya aktivitas sampingan.

4) Kuli Bangunan

Kuli bangunan merupakan aktivitas dalam bidang pembangunan seperti membangun rumah dan sejenisnya, biasanya kuli bangunan ada yang kerja di Desa sendiri maupun di Desa lain (perkotaan).⁴⁹ Beberapa kuli bangunan yang ada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai pemilik modal dan pemelihara dalam kegiatan embi' ghadhu.

⁴⁹Abdul Kawi, selaku Masyarakat Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 8 Desember 2023).

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek utama dalam memajukan suatu bangsa. Setiap warga di Desa Blumbungan berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan di Desa Blumbungan bisa dikatakan cukup baik, karena sudah lengkap dengan adanya pendidikan mulai dari jenjang PIAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Sarjana.⁵⁰

c. Sosial

Keadaan sosial Desa Blumbungan berpegang teguh pada adat istiadat yang menjadi kebiasaan dan sering dilakukan masyarakat. Masyarakat Desa Blumbungan mempunyai tradisi yang sering dilaksanakan sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi di Desa tersebut seperti:

1) Tradisi Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa tersebut secara rutin satu minggu satu kali pada malam minggu setelah sholat isya', kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota laki-laki dan perempuan baik muda maupun yang sudah tua, kegiatan ini fokus pada tahlil, do'a dan sholawat bersama.

2) Tradisi Muslimatan

Muslimatan yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu di Desa Blumbungan. Mereka melaksanakan kegiatan tersebut satu minggu satu kali, di setiap Dusun berbeda jadwal ada yang malam senin malam selasa dan seterusnya, adanya kegiatan muslimatan ini mempunyai tujuan agar memperlak tali

⁵⁰Syafi'ih, selaku Masyarakat Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 9 Desember 2023).

silaturahmi antara masyarakat khususnya kaum ibu-ibu.

3) Tradisi Istighasah

Istighasah merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap malam jum'at manis di masjid, sering juga dirumah yang ingin mengundang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh para kaum ibu-ibu yang memfokuskan pada sholat maghrib bersama, setelah itu di tambah dengan membara surat yasin dan tahlil bersama.

4) Tradisi Koloman

Koloman merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bapak-bapak di Desa tersebut secara rutin pada malam jum'at satu minggu satu kali. Kegiatan tersebut memfokuskan pada tahlil dan do'a bersama, agar mempererat tali silaturahmi antara warga.⁵¹

Kegiatan sosial masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki manfaat dimana pemilik modal dan pemelihara bisa bertemu untuk sekedar menanyakan keadaan dan kondisi dari embi' ghadhu.

d. Keagamaan

Masyarakat Desa Blumbungan dalam hal keagamaan bisa dikatakan cukup taat terhadap agama yang dipeluknya (Islam), karena di daerah tersebut terdapat beberapa pesantren yang tentunya setiap tutur kata (berbicara) dapat bimbingan dari para ulama, jadi tidak heran jika masyarakat di Desa tersebut mempunyai ilmu pengetahuan agama yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan.

⁵¹Mukarram, selaku Masyarakat Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 9 Desember 2023).

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan tibal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan hidup alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas sangat diuntungkan dalam kegiatan embi' ghadhu. Hidup atau tidak hidupnya embi' tergantung pada lingkungan hidup yang ada di Desa Blumbungan seperti, sawah, kebun, dan hutan merupakan sumber pakan dari embi'.

Berdasarkan hasil data penelitian yang peneliti temukan di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan dana pemeliharaan embi' ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif hukum Islam.⁵²

2. Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam

Penggunaan dana pemeliharaan merupakan dana yang digunakan ketika embi' mengalami masalah kesehatan (sakit), untuk disuntik dan lain-lain. Dana diminta kepada pemilik modal sesuai dengan perjanjian diawal dan jumlahnya sesuai yang dibutuhkan, dalam pemeliharaan embi' ghadhu pastinya akan mengalami masalah kesehatan baik ketika baru dipelihara atau sudah lama

⁵² Mas Kurdi, selaku Kasi Pemerintahan Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 7 Desember 2023).

dipelihara.

Masalah kesehatan pada embi' ghadhu biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Tidak hanya indukan tetapi anaknya juga bisa mengalaminya. Yang sering dijumpai penyakit pada embi' ghadhu adalah ketika melahirkan pada alat kelaminnya dipenuhi ulat karena saat melahirkan ada darah yang masih melekat, kemudian pada payudaranya mengalami bengkak sehingga tidak lancar keluar air susunya, maka dari itu pemelihara meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal untuk memanggil dokter hewan dan menyuntiknya.

Selanjutnya peneliti memaparkan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Sistem Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Wawancara dilakukan dengan Bapak Asmawi selaku pemelihara embi' ghadhu, berikut pemaparannya:

“Pada tahun 2020 saya kehilangan pekerjaan sebagai supir karena pada saat itu masuk virus corona ke Indonesia. Saya diberhentikan oleh juragan karena sepi penumpang dan tidak ada pemasukan sama sekali, alhasil saya menganggur dan tidak ada kegiatan sama sekali. Selang beberapa bulan saya bertemu dengan teman lama kemudian saya ditawarkan untuk melakukan kegiatan embi' ghadhu, karena saat itu saya tidak ada pemasukan sama sekali akhirnya saya terima tawaran tersebut. Keesokan harinya teman lama saya datang kerumah untuk memastikan lagi apakah saya benar-benar mau dengan tawaran tersebut. Kemudian kita melakukan sebuah perjanjian atau akad yang memang wajib dilakukan. Dalam perjanjian tersebut teman saya berkata bahwa dia akan melakukan kegiatan embi' ghadhu dengan saya dan akan menyerahkan sejumlah uang tunai kepada saya agar segera membeli embi'. Kemudian saya menjawab saya setuju dengan apa yang temen saya katakan dan saya akan merawat embi' tersebut sebaik mungkin”. (pemelihara dari bapak jahrawi, 2 ekor embi')⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kesepakatan dari kegiatan tersebut bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

⁵³Asmawi, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 10 Desember 2023).

Hasil obeservasi yang telah dilakukan juga bahwa memang benar bapak jahwari menyerahkan sejumlah uang tunai seharga 2 ekor embi' kepada bapak Asmawi. Wawancara dengan Bapak Jufriyanto selaku pemelihara embi' ghadhu, berikut pemaparannya:

“Saya memelihara embi' sebanyak tiga ekor kemudian dijual semua untuk biaya pengobatan orang tua, karena pada saat itu orang tua saya kekurangan biaya saat akan menjalani operasi. Akhirnya saya tidak memiliki embi' sama sekali. Setelah beberapa minggu kemudian saya menawarkan diri untuk melakukan kegiatan embi' ghadhu dengan saudara karena kandang tidak terpakai. Sebelum melakukan kegiatan embi' ghadhu kami berdua melakukan perjanjian yang wajib dalam sebuah perkongsian. Kami berdua sama-sama berjanji untuk amanah dalam kegiatan tersebut. Tetapi saya pernah tidak menggunakan dana pemeliharaan sepenuhnya karena waktu itu saya kepepet dengan masalah perekonomian”(pemeihara dari bapak Wasilurrahman, ekor embi').⁵⁴

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penetapan perjanjian (kesepakatan) tidak terbatas waktu, artinya perjanjian dilakukan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak dan bisa dilakukan diantara rumah mereka atau tempat lain. Ada beberapa orang yang tidak amanah dalam penggunaan dana pemeliharaan.

Hasil observasi yang telah dilakukan juga diketahui bahwa bapak Wasilurrahman menyerahkan sejumlah uang tunai senilai 2 ekor embi' dan meminta sudah meminta dana pemilharaan, namun bapak jufiyanto tidak menggunakannya sesuai kesepakatan. Wawancara dengan Bapak Jahrawi selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Saya memiliki modal yang tidak terpakai kemudian saya menawarkan untuk melakukan kegiatan embi' ghadhu kepada pemelihara. Saya mendatangi rumah pemelihara dengan tujuan menanyakan tawaran saya apakah diterima atau tidak sembari saya membawa uang tunai yang nantinya sebagai modal awal. Pemelihara setuju dan saya menyerahkan modal tersebut kepada pemelihara”.⁵⁵

⁵⁴Jufriyanto, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 10 Desember 2023).

⁵⁵Jahrawi, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 11 Desember 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik modal dapat memanfaatkan dana yang tidak terpakai untuk dilakukan kegiatan embi' ghadhu agar mendapatkan hasil yang diinginkan dan juga memberikan pekerjaan kepada pemelihara yang tidak memiliki pekerjaan.

Hasil observasi yang telah dilakukan juga bapak jahrawi sudah pernah memberikan dana pemeliharaan kepada bapak asmawi. Wawancara dengan bapak Sahari selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Ketika satu tahun sebelum Idul Adha, saya selalu ditawarkan untuk melakukan kegiatan embi' ghadhu oleh tetangga saya yang berprofesi sebagai pedagang embi' dan saya pasti selalu menerima tawaran tersebut. Kemudian saya diberikan uang tunai oleh pemilik modal untuk membeli embi' ke pasar karena modal harus berupa uang tunai. Kesepakatan kami dalam kegiatan ini biasanya hanya sampai pada satu bulan sebelum Idul Adha (satu tahun). Jika dalam waktu satu tahun embi' mengalami sakit saya berhak meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal untuk biaya perawatan”.⁵⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian pemeliharaan embi' ghadhu bisa dibatasi oleh waktu sesuai kehendak kedua belah pihak.

Hasil observasi yang telah dilakukan juga diketahui bahwa bapak Ervin memberikan modal berupa uang tunai kepada pemelihara senilai 1 ekor embi'. Wawancara dengan bapak Ervin Efendi selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Perjanjian saya dengan Bapak Sahari dilakukan pada saat saya berkunjung kerumahnya. Saya berkunjung kerumah beliau untuk menyampaikan tujuan saya yaitu melakukan kegiatan embi' ghadhu dimana saya sebagai pemilik modal hanya menawarkan, dan beliau setuju dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya berkata saya akan menyerahkan uang tunai sebagai modal awal untuk membeli kambing kepada pemelihara

⁵⁶Sahari, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

sebagai bentuk kesepakatan”.⁵⁷

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan embi' ghadhu harus ada kesepakatan antara dua pihak dan ketika setuju pemilik modal harus menyerahkan modal awal berupa uang tunai kepada pemelihara.

Hasil observasi yang telah dilakukan juga diketahui bahwa bapak ervin memberikan modal berupa uang tunai kepada pemelihara senilai 1 ekor embi'. Wawancara dengan Bapak Wasilurrahman selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Saya melakukan kegiatan embi' ghadhu dengan Bapak Jufriyanto sejak tahun 2020. Awalnya, beliau datang kerumah saya menanyakan apakah saya memiliki modal untuk melakukan kegiatan embi' ghadhu karena beliau memiliki kandang yang tidak terpakai. Pada saat itu saya juga memiliki dana, kemudian kami sepakat. Isi kesepakatan tersebut yaitu saya akan menyerahkan modal berupa uang tunai kepada saudara dan saudara harus membeli embi' sendiri ke pasar, saudara juga harus betul-betul merawat embi' tersebut. Kemudian Mutammim menjawab iya saya akan bersungguh-sungguh merawat karena ini merupakan tanggung jawab saya”.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja dapat melakukan kegiatan embi' ghadhu jika memiliki modal. Kesepakatan antara Bapak Wasilurrahman dengan Bapak Jufriyanto termasuk dalam tinjauan hukum Islam lebih tepatnya shiddiq (amanah), karena dalam kegiatan tersebut Bapak Sahari meminta dana pemeliharaan kepada Bapak Wasilurrahman dimana hal tersebut merupakan sebuah amanah atau tanggung jawab.

Hasil observasi yang telah dilakukan juga diketahui bahwa bapak wasilurrahman memberikan modal berupa uang tunai kepada pemelihara senilai 2 ekor embi'. Wawancara dengan Bapak Da'i selaku pemelihara, berikut

⁵⁷Ervin Efendi, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

⁵⁸Wasilurrahman, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

pemaparannya:

“Pada saat itu saya sedang mencangkul di kebun kemudian datang Bapak Asyari’ menghampiri saya. Beliau menanyakan apakah *embi’* saya masih ada atau tidak. Lalu saya menjawab tidak ada karena sudah dijual semua untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya beliau menawarkan untuk melakukan kegiatan *embi’ ghadhu* lagi dengannya. Kami membuat perjanjian atau kesepakatan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan”.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan *embi’ ghadhu* bisa dilakukan dimana saja atas dasar kenal sama kenal dan keduanya sama-sama sepakat.

b. Sistem Pemeliharaan Embi’ Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sahari selaku pemelihara *embi’ ghadhu*, berikut pemaparannya:

“Saya setiap hari mencari pakan di kebun maupun di hutan, saya berangkat dari pagi sampai mendapatkan pakan yang sekiranya nutut sampai siang hari, kemudian mencari pakan lagi di sore hari seperti itu seterusnya. Supaya *embi’* yang saya pelihara tidak kelaparan dan sesuai apa yang di amanahkan oleh pemilik modal”.⁶⁰

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemeliharaan *embi’ ghadhu* membutuhkan tenaga agar *embi’* tetap terpenuhi kebutuhannya, jika *embi’* sakit pemelihara bisa meminta dana kepada pemilik modal, tidak semua pemelihara jujur dalam tanggung jawabnya. Wawancara dengan Bapak Rosi Ahmad selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Sebenarnya memelihara *embi’* itu tidak sulit, hanya menyiapkan pakan pada pagi dan sore hari dimana di waktu tersebut *embi’* mulai kelaparan, Setiap 2 minggu saya memandikan *embi’ ghadhu* yang saya pelihara, tetapi yang menjadi kesulitan ketika *embi’* sakit”.⁶¹

⁵⁹Da’i, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

⁶⁰Sahari, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

⁶¹Rosi Ahmad, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemelihara berhak meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal ketika embi' tersebut sakit, karena pemelihara hanya bertugas merawat saja. Wawancara dengan Bapak Arpa'i selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Pemeliharaan embi' ghadhu tidak akan berjalan dengan mulus karena *embi'* merupakan makhluk hidup yang tentunya akan mengalami masalah kesehatan (sakit) meskipun sudah rutin diberi pakan, setiap pagi saya mencari pakan mulai dari dedaunan sampai rerumputan agar embi' yang saya pelihara tetap sehat seperti yang di amanhkan pemilik modal”.⁶²

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa embi' ghadhu tidak luput dari masalah kesehatan dimana pemelihara akan meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal untuk menanganinya. Wawancara dengan Bapak Mohammad Juri selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Embi' yang saya pelihara sudah dua kali melahirkan, saya harus ekstra dalam mencari pakan, memberikan jamu dan membersihkan kandang agar terhindar dari kuman dan penyakit”.⁶³

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pemeliharaan embi' ghadhu pasti ada saja kendala dan hambatan yang dilalui. Oleh karena itu, pemelihara diwajibkan untuk meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal dan pemlik modal harus siap siaga uang tunai jika sewaktu-waktu pemelihara meminta dana pemeliharaan. Wawancara Bapak Moch. Badrih selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Perawatan embi' ghadhu tidak begitu sulit bagi saya karena *embi'* cukup diberi pakan dan minum saja, yang menjadi kesuliatan saya adalah pakan cukup sulit ditemukan karena sudah banyak pohon di tebang kebun ditanam sehingga sulit menemukan rumput”.⁶⁴

⁶²Arpa'i, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 12 Desember 2023).

⁶³ Mohammad Juri, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

⁶⁴Moch. Badrih, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa melakukan kegiatan embi' ghadhu bisa sambil lalu bekerja karena embi' ghadhu hanya cukup diberi pakan dan minum saja tidak harus dijaga selama seharian. Wawancara dengan Bapak Syafi'i selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Setiap hari saya selalu mengecek keadaan embi' yang saya pelihara, mulai dari pakan dan kesehatan, kadang saya tidak menacari pakan hanya mengeluarkan embi' dari kandang dan melepaskannya di kebun.”⁶⁵

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap pemeliharaan embi' ghadhu pasti ada yang namanya dana pemeliharaan embi' ghadhu, dana pemeliharaan sendiri hanya dapat di cairkan ketika embi' mengalami masalah kesehatan (sakit). Wawancara dengan Ibu Fadilah, selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Saya menyerahkan modal awal berupa uang tunai agar dibelikan satu ekor embi' untuk dipelihara. Pemelihara memang betul-betul memeliharanya dengan baik, karena saya sering bertanya kepada saudara pemelihara”.⁶⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa seorang pemilik modal selain memiliki uang untuk membeli embi' pemilik modal juga harus siap ketika sewaktu-waktu diminta dana pemeliharaan oleh pemelihara.

c. Implementasi Penggunaan dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Wawancara dilakukan dengan Bapak Mukarram selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

“Dana pemeliharaan hanya dapat di minta ketika embi' ghadhu mengalami masalah kesehatan, dana pemeliharaan itu digunakan untuk biaya dokter

⁶⁵Syafi'ih, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung, (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

⁶⁶Fadilah, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

yang telah menyuntik embi dan pembelian jamu”.⁶⁷

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana pemeliharaan hanya bisa digunakan untuk perawatan embi’ saja tidak untuk hal yang lainnya.

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku pemilik modal, berikut pemaparannya:

“Pemelihara meminta dana pemeliharaan kepada saya selaku pemilik modal, dana itu hanya digunakan untuk biaya perawatan saja. Seperti halnya biaya dokter hewan yang dipanggi oleh pemelihara.”.⁶⁸

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bahwa ketika embi’ ghadhu mengalami masalah kesehatan, dana pemeliharaan bisa digunakan dan diminta kepada pemilik modal.

d. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi’ Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Hukum Islam mengatur semua hal yang ada dimuka bumi ini, namun ada satu kegiatan yang harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kegiatan itu merupakan penggunaan dana pemeliharaan embi’ ghadhu.

Penggunaan dana pemeliharaan yang ada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian sebelumnya mengenai dana pemeliharaan, dana pemeliharaan bisa diminta ketika embi’ ghadhu mengalami masalah kesehatan. Dana pemeliharaan harus digunakan sesuai dengan perjanjian dan hukum Islam yang berlaku, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lainnya.

Wawancara dilakukan dengan bapak Moh. Sofyan selaku pemelihara, berikut pemaparannya:

⁶⁷Mukarram, selaku Pemelihara, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

⁶⁸Ismail, selaku Pemilik Modal, Wawancara Langsung (Desa Blumbungan, 13 Desember 2023).

“setiap pemelihara maupun pemilik modal harus menjunjung kesolidan dan kepercayaan masing-masing, kegiatan embi’ ghadhu ini harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Sehingga tidak ada yang namanya perselisihan paham dikemudian hari”.⁶⁹

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa setiap kegiatan embi’ ghadhu harus berepegang teguh terhadap hukum Islam yang berlaku, tidak semerta merta dan dapat merugikan pihak lainnya.

B. Temuan Penelitian

1. Kegiatan embi’ ghadhu dilakukan sebagai kegiatan sampingan sembari bekerja.
2. Kegiatan embi’ ghadhu dilakukan siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat dilakukan kesepakatan secara langsung atau tidak langsung, kesepakatan secara langsung dilakukan di rumah pemelihara, kemudian secara tidak langsung dilakukan di luar rumah atau menggunakan kesepakatan tidak langsung menggunakan handphone.
3. Besarnya dana pemeliharaan disepakati pada saat kesepakatan diawal.
4. Dana pemeliharaan hanya dapat diminta ketika embi’ mengalami masalah kesehatan (sakit).
5. Dana pemeliharaan tidak sepenuhnya digunakan sesuai kesepakatan. Sebagian pemelihara ada yang amanah sebagian lagi ada yang tidak amanah disebabkan karena terdesaknya kebutuhan keluarga.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang berisi tiga hal yaitu kerangka berpikir, sistematika penulisan dan pembahasan penelitian.

⁶⁹Moh. Sofyan, selaku pemelihara, Wawancara tidak Langsung (Desa Blubumbungan, 30 Mei 2024).

Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan atau teori yang didapatkan dilapangan.

1. Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan material dan spriritualnya, ada beberapa tipe orang dengan segala dengan kelebihan dan kekurangannya, ada yvv ang memiliki keterampilan tetapi dibatasi oleh materi (*finansial*), jadi diperlukan perpaduan antara mereka yang memiliki banyak materi (*finansial*) dengan mereka yang memiliki keahlian (*skill*) untuk menjadikannya sebuah perpaduan yang saling menguntungkan.⁷⁰

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuannya masing-masing baik untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk membantu sesama. Kegiatan yang tujuannya untuk mendapatakan keuntungan dan membantu sesama adalah embi' ghadhu yang didalamnya terdapat dana pemeliharaan embi' ghadhu.

Embi' ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan biasanya dilakukan oleh sesama keluarga, dan bisa juga dilakukan dimana saja, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bertamu ke rumah bisa dirumah pemilik modal atau pemelihara, yang bersangkutan dan secara tidak langsung yaitu melalui telepon.

Kegiatan embi' ghadhu ini pemelihara hanya bertugas untuk memelihara dan mencari pakan.pencarian makan embhi' ghadhu ini dilakukan ketika pagi dan

⁷⁰Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, April 2020. 43.

menjelang sore hari yaitu pada pukul 08:00 wib dan 02:00 wib, pada pagi harinya pemelihara mencari pakan ke hutan yang ada di perbatasan 2 dusun dan desa yaitu dusun tomang mateh dan Desa Sentol, ketika menjelang sore hari hanya mencari pakan disekitar kebun milik pemelihara atau kebun milik orang lain yang tidak memelihara embhi'.

Masing-masing pemelihara tidak ada yang sama dalam menerima modal dari pemilik modal, ada yang menerima uang sejumlah satu ekor dan seterusnya. Batas pemeliharaan embhi' ghadhu tidak ada batas yang ditentukan, sesuai keinginan para pihak antara pemelihara dan pemilik modal, dalam pemeliharaan embhi' ghadhu tidak ada yang mulus, ada saja kendala kesehatan pada embhi' ghadhu itu sendiri, ada yang jhubeng tidak bisa mengandung yang tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan dan harus di jual, ada yang sakit pada alat kelamin anakan yang baru saja dilahirkan dan sakit pada payudara indukan ketika baru saja melahirkan.

Embi' ghadhu mengalami masalah kesehatan, pemelihara bisa meminta dana pemeliharaan kepada pemilik modal sesuai dengan kesepakatan di awal. Dana pemeliharaan digunakan untuk perawatan embi' ghadhu yang mengalami masalah kesehatan, seperti untuk biaya suntik dan jamu. Dana pemeliharaan sendiri diminta langsung kerumah pemliki modal atau bisa melalui telepon, jika melalui tlepon pemilik modal otomatis akan mengantarkan dana pemeliharaan embi' ghadhu kerumah pemelihara.

2. Sistem Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Pemeliharaan embi ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Kabupaten Pamekasan dipelihara sesuai dengan kebiasaan masyarakat disana. Setiap tiga bulan sekali biasanya embi' di mandikan agar kotoran-kotoran yang menempel pada bulu embi' hilang agar terhindar dari kuman, untuk pembersihan kandangnya di bersihkan ketika kotoran embi' sudah menumpuk dibawah kandang maka kotoran tersebut akan diambil dan digunakan sebagai pupuk tanaman dikebun pemelihara atau tetangga yang membutuhkan.

3. Implementasi Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Penerapan penggunaan dana pemeliharaan embi' ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, masyarakat sudah mengetahui bagaimana penggunaan dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan hanya dapat diminta saat embi' mengalami masalah kesehatan dan hanya digunakan untuk perawatannya dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Dana pemeliharaan hanya berupa uang tunai yang diserahkan kepada pemelihara saat diminta.

Pemelihara meminta dana pemeliharaan bisa langsung kerumah pemilik modal atau melalui via telepon, melalui via telepon pemelihara menelepon pemilik modal sekaligus memberi kabar bahwa embi' tersebut sedang sakit, setelah menelepon pemilik modal akan langsung memberikan dana pemeliharaan hari itu juga atau keesokan harinya.

4. Pespektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Manusia sebagai *khalifaullah fi al-ardhi* diajarkan untuk menggunakan hubungan *hablunminallah* dan *hablunminannash*, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan manusia. Hubungan antar manusia erat hubungannya dengan lingkungan, tujuan dari hal ini adalah saling membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup masing-masing. Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu terhubung satu dengan yang lainnya. Secara umum tujuan perkongsian yang dilakukan oleh seseorang untuk memelihara kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup antara mereka. Seseorang menggunakan modal tetapi tidak pandai mengelolanya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan bersama.

Perkongsian merupakan suatu kebutuhan antara satu pihak dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup lainnya yang tidak dapat diabaikan, kenyataannya ada orang yang menggunakan modal tapi tidak bisa mengelola modalnya, jadi bisa membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya kepada yang membutuhkan, di sisi lain tidak jarang ditemukan orang yang menggunakan kemampuan dan keahlian untuk menjalankan bisnis secara efisien namun tidak menggunakan modal. Berdasarkan fakta tersebut, perkongsian antara pemilik modal dengan pemelihara sangat diperlukan.⁷¹

Proses perkongsian terutama pada penggunaan dana pemeliharaan embi'

⁷¹ Annisa Salsabila, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Travel PT Fhatir Djarum Aluih Batusangkar", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2023), 1.

ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentunya terdapat proses perjanjian dari kedua belah pihak dimana keduanya harus sama-sama menyetujui atau sepakat pada perjanjian tersebut, agar dikemudian hari tidak ada yang namanya perselisihan bagi keduanya. setelah proses perjanjian selesai dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pemeliharaan.

Pemeliharaan embi' ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh pemelihara atas dasar kesepakatan yang mereka sepakati. Pemeliharaan embi' ghadhu tidak semata-merta hanya dipelihara, namun didalamnya ada hal yang perlu diperhatikan seperti ketika embi' mengalami masalah kesehatan pemelihara harus segera menghubungi pemilik modal agar segera dilakukan penanganan. Embi' ghadhu biasanya diberi pakan pada pagi dan sore hari. Jadi pemelihara bisa melakukan pekerjaan lainnya seperti kuli bangunan dan lain-lain, dari kegiatan pemeliharaan embi' ghadhu pasti ada manfaat didalamnya.

Pemilik modal maupun pemelihara keduanya sama-sama mendapatkan manfaat pada pemeliharaan embi' ghadhu tersebut. Manfaat pada pemilik modal ialah tidak perlu mengelola modal dan hanya memasrahkan kepada pemelihara sedangkan pemelihara tidak perlu mengeluarkan modal hanya berbekal keahlian dalam bidang pemeliharaan, dari kegiatan pemelihara embi' ghadhu di atas tentunya harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Kegiatan pemeliharaan embi' ghadhu pemilik modal maupun pemelihara keduanya harus memiliki prinsip *shiddiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), menepati janji. Karena prinsip tersebut merupakan kunci utama dari tercapainya perkongsian yang baik dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari,

namun dari prinsip di atas masih ada beberapa pemelihara yang tidak bertanggung jawab atas apa yang di amanahkan, pemelihara yang tidak amanah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan dana pemeliharaan. Alasan yang mereka berikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri karena tidak memiliki uang sama sekali. Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa setiap perkongsian atau kegiatan apapun harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Allah. Hukum Islam memiliki prinsip meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan dan tasamuh (toleransi).⁷²

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran komprehensif dan universal bagi manusia untuk menjalankan setiap aktifitas kehidupannya. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik interaksi yang dilakukan manusia dengan tuhan, interaksi manusia dengan sesama maupun interaksi manusia dengan alam semesta.

Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam

⁷²Wati Rahmi Ria, "*Ilmu Hukum Islam*", (Bandar Lampung, 2015), 5.

setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*.⁷³

Manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama, agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu terbentur kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.⁷⁴

Kegiatan tentunya harus disertai dengan tanggung jawab. Kegiatan yang memiliki tanggung jawab adalah kegiatan *embi' ghadhu* dimana didalamnya terdapat dana pemeliharaan *embi' ghadhu*. Dana pemeliharaan harus dikeluarkan oleh pemilik modal kepada pemelihara ketika *embi' ghadhu* mengalami masalah kesehatan.

Dana pemeliharaan *embi' ghadhu* tidak serta merta dapat diminta kecuali *embi'* tersebut sakit, dalam hal ini pemelihara mengemban tanggung jawab yang sangat besar karena pemelihara harus benar-benar menggunakan dana sesuai dengan apa yang diamanahkan.

Amanah sendiri merupakan istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dan sering kita kaitkan dengan sebuah kepercayaan, ada beberapa arti dari amanah, 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk di sampaikan, 2) keamanan: ketentraman, 3) kepercayaan.⁷⁵ Berbeda dengan amanat, amanat bisa di artikan sebagai pesan dan nasihat.

Tiga macam bagian amanah menurut Al-Maraghi, 1) Amanah hamba

⁷³Yuriza Ahmad Gustina Munthe, "*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 1.

⁷⁴Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: 2006), 1.

⁷⁵Manarul Hidayat, "*Konsep Amanah Perspektif Al-Quran*", (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 22.

dengan Tuhannya, 2) Amanah hamba dengan sesama manusia, 3) Amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Semua amanah tersebut harus di tunaikan semaksimal mungkin.

Pertama, amanah hamba dengan Tuhannya yaitu apa yang telah dijanjikan Allah SWT kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan menggumukam segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Allah SWT. di dalam atsar di katakan bahwa seluruh maksiat adalah bentuk khianat kepada Allah SWT.

Kedua, amanah hamba dengan sesama manusia adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah.

Termasuk dalam amanah ini keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat, seperti pendidikan yang baik, mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum yang menguatkan keimanan, menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa serta mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Allah SWT yang memberikan amanah tersebut kepadanya. Pada posisi atau kedudukan maupun dalam masyarakat, di situ ada amanah Allah yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada yang berhak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat tiba, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Nabi menjawab apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat tiba”.⁷⁶

Ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, seperti halnya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, tidak mengerjakan yang berbahaya baginya didunia dan akhirat, serta menghindari berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan tentang ilmu kesehatan, terutama pada waktu banyak tersebar penyakit dan wabah.⁷⁷

Kegiatan yang berkaitan dengan amanah yaitu embi’ ghadhu, karena didalamnya terdapat dana pemeliharaan embi ghadhu dan pemilik modal maupun pemelihara memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Pemilik modal memiliki tanggung jawab untuk memberikan dana pemeliharaan embi’ ghadhu dan pemelihara memiliki tanggung jawab atas dana pemeliharaan embi’ ghadhu tersebut.

⁷⁶Bukhori Muslim, Kitab Hal-Hal Yang Melunakkan Hati, No. 6496 Pada Kitab Maktabatuh Al-Ma’arif Riydha di Akses Pada Tanggal 20 April 2024.

⁷⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, “Tafsir Al-Maragi Jilid 4 Juz: 4,5 dan 6”, (Semarang:2002),114.